



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Exel Sigalingging Als Galingging Als GL; -----
2. Tempat lahir : Situri-turi; -----
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Februari 1981; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Ali Haji RT.003 RT.005 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019, kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
 - 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1,59 gram, dan berat bersihnya 0,83 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories, -----
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan, -----
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,59 gram, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
- 1 (satu) buah kaca pirex, -----

Dirampas untuk dimusnahkan, -----

- 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
- Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----

Dirampas Untuk Negara, -----

4. Menetapkan Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Setia Abadi KM.71 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Oncu (DPO) kemudian Terdakwa berkata "*Mau belanja*" dan Sdr. Oncu menjawab "*Yang berapa*" dan Terdakwa menjawab "*Setengah kantong*", kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Oncu datang ke Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abadi untuk menjumpainya di warung jualan es Kelapa muda pinggiran jalan KM.71 tersebut, sesampai Terdakwa di warung tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Oncu dan mendapatkan 1 (satu) paket besar dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. Oncu, Sdr. Oncu pergi ke lokasi Mavia CPO yang berada di Simpang Gelombang dan setelah itu Sdr. Oncu menghampiri Terdakwa lagi di warung tersebut dan memberikan paket sabu-sabu sesuai yang Tersangka pesan tersebut, -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jhon Frizon, Saksi Handoko beserta anggota Polsek Kandis menangkap Terdakwa di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0821-6069-4444, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam tas sandang yang Terdakwa sandang pada saat itu dan 1 (satu) buah tas sandang merk Blasted warna Hitam yang Tersangka gunakan untuk menyimpan paket sabu-sabu serta uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut, -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC lancang kuning Nomor: 193/BB/III/10242/2019 tanggal 29 Maret 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1,59 gram, dan berat bersihnya 0,83 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories, -----
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan, -----
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,59 gram, -----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Siak Nomor: B 616/N.4.14.8/Euh.1/04/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1,59 gram dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM Pekanbaru sebanyak: Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram, -----
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan sebanyak: Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, -----
 - Dimusnahkan oleh Penyidik, -----
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian contoh Narkotika jenis sabu-sabu, No.PM.01.03.941. 03.19.K.223, tanggal 2 April 2019, dikuatkan keterangan pengujian yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM., bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik tersangka Sdr. Exel Sigalingging Als Galingging Als GL Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM., -----
 - Bahwa Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika / bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jhon Frizon, Saksi Handoko beserta anggota Polsek Kandis menangkap Terdakwa di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket sabu-sabu, 1 (satu) unit Handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0821-6069-4444, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam tas sandang yang Terdakwa sandang pada saat itu dan 1 (satu) buah tas sandang merk Blasted warna Hitam yang tersangka gunakan untuk menyimpan paket sabu-sabu serta uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut, -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 193/BB/III/10242/2019 tanggal 29 Maret 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1,59 gram, dan berat bersihnya 0,83 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories, -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan, -----
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,59 gram, ---
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Siak Nomor: B 616/N.4.14.8/Euh.1/04/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 13 (tiga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,42 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1,59 gram dengan rincian sebagai berikut: -----

- Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM Pekanbaru sebanyak:
Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram,

- Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan sebanyak:
Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, -----

- Dimusnahkan oleh Penyidik, -----

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian contoh Narkotika jenis sabu-sabu, No.PM.01.03.941. 03.19.K.223, tanggal 2 April 2019, dikuatkan keterangan pengujian yang ditanda tangani oleh Dra. SYARNIDA,Apt., MM., bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sabu milik tersangka Sdr. Exel Sigalingging Als Galingging Als GL Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM., -----

- Bahwa Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Jhon Aprison Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Sdr. Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Kandis terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Rabu 27 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis melakukan penyelidikan menuju ke tempat akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan warung yang sudah ditutup pemiliknya dan Terdakwa terlihat sedang menyandang sebuah tas di bahunya, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana setelah digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, dan uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang digunakan oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terkait dengan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Oncu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa berada di Simpang Gelombang Kandis dan setelah Terdakwa pulang dari Simpang Gelombang lalu paket narkoba

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



jenissabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket kecil; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memecah atau membagi narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut menjadi beberapa paket adalah Terdakwa mengambil sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan berapa banyaknya uang si Pembeli yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan cara mengira-ngira banyaknya lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik bening kosong dan setelah itu paket diserahkan oleh Terdakwa kepada si Pembeli. Setiap orang yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selalu diambilkan sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, kemudian sisanya dipaketkan lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijualnya kepada orang-orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa; -
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. BOBI PANGARIBUAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TANJUNG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOMPENG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada beberapa orang Sopir Tangki yang tidak Terdakwa kenal namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta kepada anak-anak sekolah yang tidak diketahui namanya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
 - Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----
diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Handoko Bin (Alm) Rame, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Sdr. Jhon Aprison Simbolon serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Kandis terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Rabu 27 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Jhon Aprison Simbolon serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis melakukan penyelidikan menuju ke tempat akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Jhon Aprison Simbolon serta rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan warung yang sudah ditutup pemiliknya dan Terdakwa terlihat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sedang menyandang sebuah tas di bahunya, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jhon Aprison Simbolon serta rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas sandang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana setelah digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, dan uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang digunakan oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terkait dengan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Oncu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa berada di Simpang Gelombang Kandis dan setelah Terdakwa pulang dari Simpang Gelombang lalu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket kecil; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memecah atau membagi narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut menjadi beberapa paket adalah Terdakwa mengambil sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan berapa banyaknya uang si Pembeli yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan cara mengira-ngira banyaknya lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam plastik bening kosong dan setelah itu paket diserahkan oleh Terdakwa kepada si Pembeli. Setiap orang yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selalu diambilkan sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, kemudian sisanya dipaketkan lagi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijualnya kepada orang-orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa; -

- Bahwa saat itu Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. BOBI PANGARIBUAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TANJUNG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOMPENG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada beberapa orang Sopir Tangki yang tidak Terdakwa kenal namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta kepada anak-anak sekolah yang tidak diketahui namanya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
 - Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----
- diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kandis; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Oncu (DPO) dan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah, dan sebagian sudah ada yang terjual dan sebagiannya lagi dipecah lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted milik Terdakwa telah ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, dan uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted milik Terdakwa beserta isinya yang ditemukan tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang Terdakwa gunakan saat itu langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdapat uang hasil keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uangnya senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan cincin tunangan Terdakwa; --
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
 - Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----
- diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 193/BB/III/10242/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Lancang Kuning; -----
 - Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.03.19.K.223 tertanggal 2 April 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
- 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
- 1 (satu) buah kaca pirex, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
- Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Kandis terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Rabu 27 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis melakukan penyelidikan menuju ke tempat akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan warung yang sudah ditutup pemiliknya dan Terdakwa terlihat sedang menyandang sebuah tas di bahunya, kemudian Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana setelah digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, dan uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang digunakan oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Oncu (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa berada di Simpang Gelombang Kandis dan setelah Terdakwa pulang dari Simpang Gelombang lalu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Oncu (DPO) tersebut adalah Terdakwa mengambil sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan berapa banyaknya uang si Pembeli yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan cara mengira-ngira banyaknya lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam plastik bening kosong dan setelah itu paket diserahkan oleh Terdakwa kepada si Pembeli. Setiap orang yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selalu diambilkan sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, kemudian sisanya dipaketkan lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijualnya kepada orang-orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan 13 (tiga belas) paket kecil tersebutlah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Oncu (DPO) tersebut sebagian telah dijualnya kepada Sdr. MUL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. BOBI PANGARIBUAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TANJUNG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOMPENG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada beberapa orang Sopir Tangki yang tidak Terdakwa kenal namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak sekolah yang tidak diketahui namanya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 193/BB/III/10242/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, diketahui bahwa berat kotor dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,42 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,59 gram dan berat bersih seberat 0,83 gram dengan rincian yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram untuk bukti uji di laboratories dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,73 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.03.19.K.223 tertanggal 2 April 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram untuk bukti uji di laboratories tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----

diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Kandis terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Rabu 27 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Kandis melakukan penyelidikan menuju ke tempat akan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu di Jalan Pelajar Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan warung yang sudah ditutup pemiliknya dan Terdakwa terlihat sedang menyandang sebuah tas di bahunya, kemudian Saksi Jhon Aprison Simbolon bersama dengan Saksi Handoko Bin (Alm) Rame serta rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas sandang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana setelah digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, dan uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG yang digunakan oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibelinya dari Sdr. Oncu (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa berada di Simpang Gelombang Kandis dan setelah Terdakwa pulang dari Simpang Gelombang lalu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket kecil, dan yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Oncu (DPO) tersebut adalah Terdakwa mengambil sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan berapa banyaknya uang si Pembeli yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan cara mengira-ngira banyaknya lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam plastik bening kosong dan setelah itu paket diserahkan oleh Terdakwa kepada si Pembeli. Setiap orang yang akan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selalu diambilkan sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, kemudian sisanya dipaketkan lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang akan dijualnya kepada orang-orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan 13 (tiga belas) paket kecil tersebutlah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya, tepatnya sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. BOBI PANGARIBUAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TANJUNG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOMPENG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada beberapa orang Sopir Tangki yang tidak Terdakwa kenal namanya masing-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta kepada anak-anak sekolah yang tidak diketahui namanya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa paketkan lagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli dan kemudian menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut, yang mana dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut ada yang telah dijual kepada beberapa orang dan sisanya lah yang ditemukan pada saat penangkapan, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ternyata membeli dan kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan hal itu pun juga telah diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan, maka jelas lah bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai pihak yang telah "*Membeli dan Menjual*" narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 193/BB/III/10242/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, diketahui bahwa berat kotor dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,42 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,59 gram dan berat bersih seberat 0,83 gram dengan rincian yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram untuk bukti uji di laboratories dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,73 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.03.19.K.223 tertanggal 2 April 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram untuk bukti uji di laboratories tersebut **Positif** mengandung **Met**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah terbukti bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut benar adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa narkotika golongan I tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ternyata membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terdakwa secara "*Tanpa hak telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*", dan oleh karenanya, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening,

oleh karena telah terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Begitu halnya dengan barang bukti berupa: -----

- 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
- 1 (satu) buah kaca pirex, -----

oleh karena telah terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----

oleh karena telah terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai memiliki nilai



ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk Negara*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Oncu (DPO) sehari sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUL sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. BOBI PANGARIBUAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. TANJUNG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. KOMPENG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada beberapa orang Sopir Tangki yang tidak Terdakwa kenal namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta kepada anak-anak sekolah yang tidak diketahui namanya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga adalah patut diduga bahwa sejumlah uang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui hal tersebut tetapi hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa uang dari hasil penjualan cincin tunangan Terdakwa, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti apapun, selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut haruslah “*Dirampas untuk Negara*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba), -----
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda, -----

Keadaan yang meringankan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Exel Sigalingging Als Galingging Als GL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, -----
 - 3 (tiga) lembar plastik bening kosong, -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, -----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk Blasted, -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex, -----
- Dirampas untuk Dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit handpone merk Siomi warna Hitam dengan Nomor Handpone 0812-6069-4444, -----
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo type Y71 warna Gold dengan Nomor Handpone 0812-6788-3449, -----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Ungu No.Pol BM 5696 YG, -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27